



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR, TERMINAL DAN PERPARKIRAN DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 241/II/HK-2023 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perpustakaan Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, TERMINAL DAN PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksara'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perparkiran yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD PKB-TP adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Dinas yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perparkiran dan telah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

10. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang bekerja di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian yang bekerja di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
16. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
20. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah, pedoman, landasan dan kepastian hukum dalam melaksanakan tata kelola BLUD UPTD PKB-TP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati adalah agar pelayanan pada BLUD UPTD PKB-TP dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan bisnis yang sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kelembagaan;
- b. Prosedur kerja;
- c. Pengelompokan fungsi;
- d. Pengelolaan sumber daya manusia;
- e. Penganggaran;
- f. Piutang dan Utang/Pinjaman;
- g. Penyelesaian Kerugian;
- h. Remunerasi;
- i. Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
- j. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Azas Pelayanan

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD PKB-TP berada di bawah Dinas dan bertanggungjawab menjalankan sebagian tugas dan kewenangan Dinas di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perparkiran yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan BLUD UPTD PKB-TP berazaskan :
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat;
 - e. keseimbangan hak dan kewajiban pelaku pelayanan;
 - f. keprofesionalan pegawai;
 - g. tata kelola yang baik atau *good governance*;
 - h. fasilitas khusus bagi kelompok rentan;
 - i. kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan;
 - j. menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;
 - k. rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
 - l. pengelolaan layanan umum sesuai praktek bisnis yang sehat; dan
 - m. pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal pelayanan publik.

Bagian Kedua
Tujuan Pelayanan

Pasal 6

Tujuan Penyelenggaraan pelayanan BLUD UPTD PKB-TP adalah :

- a. mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
- b. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas-azas umum;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi penyelenggara BLUD UPTD PKB-TP dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

BAB III
PROSEDUR KERJA

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin kualitas pelayanan BLUD UPTD PKB-TP, Pemimpin BLUD UPTD PKB-TP menyusun Standar Pelayanan Minimal dan/atau Standar Operating Prosedur (SOP) kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal dan/atau Standar Operating Prosedur (SOP) yang telah disetujui oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Pelayanan Minimal dan/atau Standar Operating Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan dan pemerataan pelayanan serta paling sedikit memuat tentang :
 - a. jenis pelayanan;
 - b. proses pelayanan;
 - c. waktu pelayanan; dan
 - d. kompetensi pemberi pelayanan.

Pasal 8

Standar Pelayanan Minimal dan/atau Standar Operating Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dijadikan acuan bagi seluruh Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD PKB-TP dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 9

Fungsi pelayanan BLUD UPTD PKB-TP adalah sebagai pelaksana Dinas dalam yang melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Terminal dan Perparkiran sesuai dengan pola BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BLUD UPTD PKB-TP berwenang untuk :

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan dan tata kelola Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan dan tata kelola di Terminal yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan dan tata Kelola perpakiran yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. melakukan kerjasama dalam rangka pelaksanaan fungsinya agar dapat *berjalan secara maksimal*;
- e. melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan penerapan pola BLUD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD PKB-TP terdiri atas :
 - a. pejabat Pengelola; dan
 - b. pegawai
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan *fleksibilitas dan keuangan dalam pemberian layanan, yang terdiri dari* :
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat Keuangan; dan
 - c. pejabat Teknis.
- (3) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- (6) Sebutan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD UPTD PKB-TP.
- (7) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD PKB-TP.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD PKB-TP berasal dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari profesional lainnya, sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 13

Pengadaan dan pengangkatan Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemimpin BLUD UPTD PKB-TP

Pasal 14

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan agar lebih efisien dan produktivitas;
 - merumuskan penetapan kebijakan teknis serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;*
 - menyusun Renstra;
 - menyiapkan RBA;
 - mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD PKB-TP kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 15

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin adalah:
- sehat jasmani dan rohani;
 - memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD PKB-TP;
 - tingkat pendidikan paling rendah adalah Sarjana S-1 (strata satu)/ sederajat;
 - memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang pailit;
 - berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya atau dari profesional lainnya;
 - bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan *praktek bisnis yang sehat;*

- j. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. mempunyai sikap independent dan obyektif.
- (2) Pemimpin diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
 - d. melanggar misi, kebijakan, atau ketentuan-ketentuan lain yang telah digariskan;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana; dan/atau
 - g. akibat adanya kebutuhan organisasi (mutasi dan/atau promosi) untuk yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan

Pasal 16

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat
Pejabat Teknis

Pasal 17

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelaksanaan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.

- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Jumlah pejabat teknis diusulkan oleh Pimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD UPTD PKB-TP.

Bagian Kelima
Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 18

Pembina dan pengawas BLUD UPTD PKB-TP terdiri atas :

- a. pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. satuan Pengawas Internal; dan
- c. dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Pimpinan.
- (3) Pembentukan Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 21

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Satuan Pengawas Internal, yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD PKB-TP;
 - c. *memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;*
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independent dan obyektif.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Jumlah dan bidang tugas anggota Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan pengawas dibebankan pada anggaran BLUD UPTD PKB-TP dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGGARAN Bagian Kesatu Struktur Anggaran

Pasal 24

Struktur anggaran BLUD UPTD PKB-TP terdiri atas :

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 25

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bersumber dari :
 - a. jasa layanan, yakni berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah yakni dapat berupa hibah terikat (digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana recantum dalam naskah perjanjian hibah) dan hibah tidak terikat, yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain yakni dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD;
 - d. APBD yakni berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD; dan
 - e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah, meliputi :
 - 1) jasa giro;
 - 2) pendapatan bunga;
 - 3) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - 4) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - 5) investasi; dan
 - 6) pengembangan usaha, yang dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD PKB-TP sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD PKB-TP.

Pasal 26

- (1) Belanja BLUD UPTD PKB-TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas :
 - a. belanja operasi, yakni mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi; dan
 - b. belanja modal yakni mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 27

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPTD PKB-TP diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Dalam hal belanja BLUD UPTD PKB-TP melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 29

Pelaksanaan penyusunan, penetapan, penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD UPTD PKB-TP, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 30

- (1) BLUD UPTD PKB-TP mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan.
- (2) BLUD UPTD PKB-TP melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi dengan administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) BLUD UPTD PKB-TP dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud pada ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang hanya dapat dilakukan untuk pengeluaran belanja modal.
- (5) Pembayaran kembali utang/pinjaman menjadi tanggung jawab BLUD UPTD PKB-TP.

Pasal 32

Pelaksanaan pengelolaan dan penagihan piutang serta pelaksanaan pengajuan dan pembayaran utang/pinjaman dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 33

Dalam hal pengelolaan BLUD UPTD PKB-TP mengakibatkan adanya kerugian keuangan daerah dikarenakan oleh adanya tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan pengembalian kerugian keuangan daerah.

BAB IX REMUNERASI

Pasal 34

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) *Pejabat Pengelola menerima remunerasi yang meliputi:*
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (3) *Pegawai menerima remunerasi meliputi:*
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan usulan Pemimpin yang disetujui oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah.
- (4) Tatacara pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 36

- (1) BLUD UPTD PKB-TP menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPTD PKB-TP.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit.

Pasal 37

Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD PKB-TP.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

Pasal 39

Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD UPTD PKB-TP, Pemerintah Daerah melaporkan kinerja keuangan dan non-keuangan BLUD UPTD PKB-TP kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 2 Desember 2024
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. ERISMAN YAHYA

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 2 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



ERY PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024 NOMOR 10